



**PUTUSAN**  
Nomor 617 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANJAR GAWI MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Banjar Gawi III, Nomor 137-138, Desa Landasan Ulin Tengah/Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Henky Hariandja, S.H., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.BA., Advokat berkantor di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB19, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

**TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO**, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara, Nomor 36 A, RT 14, RW 11, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Zulkifli Syukur, S.H., dan Yuyun Wahyuniati, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum H. Zulkifli Syukur, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Dr. Saharjo, Nomor 187, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2019;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

**D a n:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur, Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021*



**2. HARTONI JAYA BUANA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kuripan, Nomor 64, RT 06, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin, saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990 dengan Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli tahun 1985, seluas 9.996 m<sup>2</sup>, terakhir telah beralih kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 098/Lds.Ulin/2001 tanggal 15 Februari 2001 yang dibuat oleh Noor Hasanah, S.H., PPAT Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kabupaten Banjarbaru), Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah milik Hj. Adawiyah (M 1974/Kelurahan Landasan Ulin Tengah);adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I/Perseroan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah luas 9.996 m<sup>2</sup> cacat hukum/batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak darinya menempati tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kabupaten Banjarbaru), Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah milik Hj. Adawiyah (M 1974/Kelurahan Landasan Ulin Tengah);

untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00/tahun untuk selama 16 tahun sehingga menjadi 16 x 12 x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)= Rp3.840.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan jumlah ini akan bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari dihitung mulai putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) sampai dilaksanakannya isi putusan;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
9. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Klas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Daluarsa tenggang waktu gugatan;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sebagai jaminan (*conservatorium beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1973 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, tanggal 21-05-1990, Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985 seluas 9.996 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kabupaten Banjarbaru) Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah milik Hj. Adawiyah (M 174/Kelurahan Landasan Ulin Tengah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala biaya operasional dan biaya jasa Advokat yang timbul yang telah dibayarkan oleh PT Banjar Gawi Makmur;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memasang iklan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I pada surat kabar daerah di Banjarmasin atau Banjarbaru di halaman depan selama 3 hari berturut-turut;
5. Menghukum segala biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 94/Pdt/2018/PT BJM tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 3 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II/Terbanding tepat dan beralasan;
- Mengabulkan karena itu eksepsi Tergugat II/Terbanding;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang hingga kini nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 30 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb *juncto* Nomor 94/Pdt/2018/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 22 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb *juncto* Nomor 94/Pdt/2018/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 94/PDT/2018/PT BJM tanggal 27-11-2018, diucapkan pada tanggal 18 Desember 2018;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 3 Mei 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi berpendapat lain Pemohon Kasasi/Terbanding I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Nomor 94/PDT/2018/PT BJM tanggal 18 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990 dengan Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli tahun 1985, seluas

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.996 m<sup>2</sup> terakhir telah beralih kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 098/Lds.Ulin/2001 tanggal 15 Februari 2001 yang dibuat oleh Noor Hasanah, S.H., PPAT Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kabupaten Banjarbaru), Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah milik Hj. Adawiyah (M 1974/Kelurahan Landasan Ulin Tengah);

adalah sah milik Pemohon Kasasi;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46 (sekarang Nomor 152/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 m<sup>2</sup> atas nama Termohon Kasasi I, sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah luas 9.996 m<sup>2</sup> cacat hukum/batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I atau pihak lain yang mendapat hak darinya menempati tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kabupaten Banjarbaru), Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan bidang tanah milik Hj. Adawiyah (M 1974/Kelurahan Landasan Ulin Tengah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada semula Pemohon Kasasi;

6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp20.000.000,00/tahun untuk selama 16 tahun sehingga menjadi  $16 \times 12 \times \text{Rp}20.000.000,00$  (dua puluh juta rupiah) = Rp3.840.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan jumlah ini akan bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;
7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari dihitung mulai putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) sampai dilaksanakannya isi putusan;
8. Memerintahkan Turut Termohon kasasi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
9. Membebaskan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I (Tergugat I) dan Pemohon Kasasi II (Penggugat) tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 7 Desember 2017 di atas tanah objek sengketa telah ada jalan Trihora, sedangkan di dalam gugatan tidak dijelaskan mengenai batas-batas yang terkena proyek Jalan Trihora;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021



Bahwa Penggugat dalam tuntutananya menuntut pengosongan objek sengketa, padahal Jalan Trihora ada di dalamnya, sehingga status Jalan Trihora menjadi tidak jelas, hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT BANJAR GAWI MAKMUR dan Pemohon Kasasi II: TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT BANJAR GAWI MAKMUR** dan Pemohon Kasasi II: **TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2021